



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN
KELAYAKAN LINGKUNGAN, REKOMENDASI UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN/UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN, SURAT PERNYATAAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN KAJIAN TEKNIS IZIN PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2013 sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Kelayakan Lingkungan, Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan, dan Kajian Teknis Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 991);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar Tahun 2011- 2031 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 27);

10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8);
11. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL), Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dan Kajian Teknis Ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN, REKOMENDASI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN/UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN, SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN KAJIAN TEKNIS IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL), Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL),/ Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), dan Kajian Teknis Ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 19) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintahan Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar.

5. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL,UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai persyaratan memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
 6. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
 7. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL/UPL adalah Pengelolaan dan Pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
 8. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.
 9. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL.
 10. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
 11. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang mengajukan dan/atau bertanggung jawab dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan untuk menandatangani Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan, Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan, dan Kajian Teknis Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - (2) Dalam rangka melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan menerapkan Prinsip-Prinsip Koordinasi, Integras, dan Sinkronisasi serta bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 14 Mei 2018

Plt.WALIKOTA DENPASAR,

JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 14 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2018 NOMOR 20